



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2017/PN SOS

Pada hari ini Jumat tanggal 20 bulan Oktober tahun 2017 pada sidang yang bertempat di Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

1. **M. FACHMY MARSAOLY**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Soasio;
2. **JUFRI MAHMUD**, Pgs Kepala Unit Tidore Selatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Soasio;
3. **KAMAL MAULANA FIRDAUS**, Mantri Unit Tidore Selatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Soasio;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B1094/KC-XVI/ADK/09/2017 tanggal 14 September 2017 Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di **Soasio** yang beralamat di **Jalan. Patimura No. 1 Kelurahan Gamtufkange** ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **ROSI MAHADUKA**, tempat tanggal lahir Rum, 1 Juli 1962, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal RT/RW 006/002 Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I**;
2. **DARA HODA**, tempat tanggal lahir Rum, 1 Juli 1964, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal RT/RW 006/002 Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari Kelurahan Nomor : 472.12/11/30.2/2017 maka isi perjanjian akta perdamaian dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana termuat dalam isi putusan ini;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua/ Debitur telah mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama/ Bank sebesar Rp. 99.000.000,. (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) Sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. B.7364-01-000951-10-7 Tanggal 24 Juni 2011;
2. Bahwa Hutang Kedua/ Debitur sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut diatas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Pihak Kedua/ Debitur Dengan Pola Angsuran 6 (Enam) Bulan Pembayaran Lunas Sebesar Rp. 111.643.400,. (Seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
3. Bahwa Pihak Kedua/ Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada Pihak Pertama/ Bank sebagaimana telah di perjanjikan antara Para Pihak, Sehingga Pihak Kedua/ Debitur menunggak Pembayaran Kewajiban hutang kepada pihak Pertama / Bank Sebesar Rp. 91.521.640 (Sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Para Pihak telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua/ Debitur mengatakan mengakui jumlah kewajiban atau hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama/ Bank yaitu sebesar Rp : 91.521.604,-;
2. Bahwa Pihak Kedua/ Debitur telah menyelesaikan/ membayar/ melunasi sebagian kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (Satu) tersebut masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- pada Tanggal 22 September 2017 dan Rp. 20.000.000,- Tanggal 19 Oktober 2017, seketika dan tanpa syarat akan menyelesaikan/ membayar/ melunasi seluruh sisa hutang sebesar Rp. 26.521.604 (Dua Puluh Enam juta Lima Ratus Dua

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2017./PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Rupiah) pada tanggal 15 Desember 2017;

3. Apabila poin ke 2 (dua) tersebut diatas tidak dipenuhi oleh pihak Pihak Kedua/ Debitur maka Pihak Pertama/ Bank berhak untuk menjual seluruh bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 108 atas nama Rosi Mahaduka baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, dan oleh karena itu Pihak Kedua/ Debitur dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari Pihak Pertama/ Bank akan menyerahkan / mengosongkan rumah/ bangunan/ tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 108 atas nama Rosi Mahaduka, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Pihak Pertama/ Bank untuk mengurus dan menandatangani segala hal hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut;
4. Bahwa terkait nilai jual agunan SHM No. 108 atas nama Rosi Mahaduka Pihak Kedua/ Debitur menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang Pihak Kedua/ Debitur, atau Pihak Kedua/ Debitur menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 108 atas nama Rosi Mahaduka dimaksud kepada Pihak Pertama/ Bank;
5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban Pihak Kedua/ Debitur maka dengan ini Pihak Pertama/ Bank menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/ pembayaran kewajiban dimaksud kepada Pihak Kedua/ Debitur;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 154 Rbg, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan lain yang berikatan dengan perakara ini;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2017./PN Sos



MENGADILI:

- Menghukum Pengugat dan Tergugat II untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017, oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/Pdt.G.S/2017 tanggal 2 Oktober 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Ratih Kumalah Dewi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II;

Panitera Pengganti:

Hakim Ketua,

Ratih Kumalah Dewi, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 305.000,-

Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

PNBP lainnya : Rp. 15.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 411.000,-

Terbilang (empat ratus sebelas ribu rupiah)